



Gerakan Front Pembela Islam (Fpi) Dalam Menegakan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar

Dede Dirosatul Islamiyah^{1*}

¹UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

*dedediro@gmail.com

ABSTRACT

One of the challenges in contemporary Islamic preaching in Indonesia is the emergence of movements that implement amar ma'ruf nabi munkar through controversial methods. This study focuses on the Islamic Defenders Front (Front Pembela Islam/FPI), a group that actively promotes moral enforcement while often facing public criticism for its confrontational approach. The research aims to analyze the history, vision, and role of FPI in implementing amar ma'ruf nabi munkar as a form of da'wah activity. This study employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through interviews, documentation, and field observations in Cijulang Village, where FPI conducts religious and social activities. The population consisted of FPI members and local residents, with a purposive sample of ten FPI members and five community representatives. The research seeks to understand how FPI performs its da'wah mission and how the community perceives its presence. Findings reveal that while FPI's da'wah aims to strengthen Islamic values, its confrontational methods often trigger social tension. The study concludes that FPI needs to adopt a more persuasive and educational da'wah approach to align its religious goals with social harmony, promoting an inclusive and peaceful Islamic movement in Indonesia.

Keywords : Islamic preaching, amar ma'ruf nabi munkar, Islamic Defenders Front (FPI), qualitative research, social harmony, da'wah strategy

PENDAHULUAN

Dakwah merupakan proses penyampaian ajaran Islam kepada manusia agar mereka menerima dan mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Aliyudin & Enjang, 2009). Salah satu bentuk dakwah adalah *tabligh*, yang berarti menyampaikan pesan Islam kepada umat dengan berbagai media dan strategi komunikasi yang efektif (Aripudin, 2011). Dalam konteks sosial keagamaan, dakwah tidak hanya berorientasi pada

penyampaian pesan keimanan semata, tetapi juga melibatkan tindakan sosial yang menegakkan amar ma'ruf nahiyyi munkar (*mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial umat Islam (Effendy, 1989).

Gerakan sosial keagamaan pada hakikatnya merupakan bagian dari aktivitas dakwah kolektif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Islam dengan tujuan menegakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu contoh organisasi keagamaan yang menonjolkan gerakan amar ma'ruf nahiyyi munkar di Indonesia. Gerakan FPI tidak hanya dipahami sebagai ekspresi keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk tindakan sosial yang berakar pada nilai dan keyakinan moral (Aliyudin & Enjang, 2009).

Konsep-konsep yang telah diuraikan di atas merupakan satuan teoritis standar yang akan digunakan dalam penelitian tentang gerakan amar ma'ruf nahiyyi munkar FPI di Desa Cijulang. Gerakan sosial keagamaan, termasuk FPI, mencerminkan adanya tindakan kolektif dari para anggotanya yang berorientasi pada nilai-nilai Islam yang diyakini. Sebagai organisasi, FPI memiliki struktur dan sistem kerja yang mengharuskan adanya koordinasi, strategi, serta pembagian fungsi yang jelas antara pengurus dan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, tindakan sosial keagamaan dalam organisasi ini tidak hanya bersifat nilai, tetapi juga instrumentalis—yakni tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah strategis dan efisien.

Gerakan FPI memiliki tujuan utama untuk mencegah kemaksiatan dan menciptakan masyarakat beradab yang berlandaskan norma-norma Islam. Tujuan ini tidak dapat dicapai secara individual atau spontan, melainkan melalui wadah organisasi yang terstruktur dan terencana. Dalam menjalankan misinya, FPI berupaya menegakkan nilai-nilai Islam melalui berbagai cara, seperti memberikan penyuluhan keagamaan, menindak pelanggaran moral di masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai elemen umat Islam. Selain itu, FPI juga mengupayakan langkah-langkah legal seperti menyediakan advokat bagi anggotanya yang berurusan dengan pihak pengadilan, melaporkan kasus pelanggaran susila kepada aparat berwenang, serta mengirimkan ustaz untuk berdakwah di daerah-daerah yang dianggap mengalami penyimpangan moral (Aripudin, 2011). Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa gerakan FPI tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga pada strategi yang rasional untuk mewujudkan cita-cita keagamaan.

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang mengandung perintah untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Secara etimologis, kata *ma'ruf* berarti sesuatu yang baik dan telah dikenal oleh akal maupun syariat, sedangkan *munkar* berarti sesuatu yang diingkari atau ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran (Tahrir Wasilah, 1983). Kedua konsep ini saling berlawanan, namun menjadi satu kesatuan dalam membentuk tatanan moral masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* disebutkan di berbagai ayat, salah satunya dalam surah Luqman ayat 17, yang menegaskan bahwa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah kewajiban setiap Muslim yang beriman (Al-Qur'an, n.d.).

Makna *amar ma'ruf nahi munkar* tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah ritual, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, akhlak, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Rahmat (2006) menjelaskan bahwa *ma'ruf* adalah segala sesuatu yang diketahui dan diterima sebagai kebaikan oleh masyarakat, sedangkan *munkar* adalah segala sesuatu yang diingkari dan dipandang buruk menurut syariat. Dengan demikian, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan refleksi dari kepedulian sosial dalam Islam—di mana seorang Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga moralitas masyarakat melalui ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemaksiatan dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan tuntunan agama.

Menurut Ash-Shabuni (1995), *ma'ruf* di definisikan sebagai segala hal yang diperintahkan oleh syariat dan dinilai baik oleh akal sehat, sedangkan *munkar* adalah segala hal yang dilarang oleh syariat dan dinilai buruk oleh akal yang waras. Ia menegaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* hanya dapat diterapkan pada masyarakat Muslim yang telah terikat dengan hukum Islam. Bagi mereka yang belum memahami atau menerima syariat, langkah pertama adalah berdakwah dengan hikmah dan kasih sayang agar mereka memahami nilai-nilai Islam terlebih dahulu. Setelah seseorang memahami dan menerima Islam secara menyeluruh, barulah *amar ma'ruf nahi munkar* dapat diterapkan sebagai bentuk pengawalan moral dalam kehidupannya sehari-hari.

Secara teologis, landasan *amar ma'ruf nahi munkar* terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya QS. Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjelaskan kewajiban bagi umat Islam untuk menjadi golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah

dari yang *munkar*. Tafsir Ath-Thabari menekankan bahwa seruan tersebut bersifat umum bagi seluruh umat Islam tanpa membatasi pada kelompok tertentu (At-Thabari, 2009). Umat terbaik adalah mereka yang aktif menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* bukan sekadar ajaran normatif, tetapi merupakan panggilan moral dan sosial yang menuntut partisipasi aktif umat Islam dalam menjaga tatanan kehidupan yang berlandaskan nilai ilahi.

Konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang mengandung perintah untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Secara etimologis, kata *ma'ruf* berarti sesuatu yang baik dan telah dikenal oleh akal maupun syariat, sedangkan *munkar* berarti sesuatu yang diingkari atau ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Kedua konsep ini saling berlawanan, namun menjadi satu kesatuan dalam membentuk tatanan moral masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar disebutkan di berbagai ayat, salah satunya dalam surah Luqman ayat 17, yang menegaskan bahwa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah kewajiban setiap Muslim yang beriman (Rahmat, 1999).

Makna amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah ritual, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, akhlak, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Jalaluddin Rahmat menjelaskan bahwa *ma'ruf* adalah segala sesuatu yang diketahui dan diterima sebagai kebaikan oleh masyarakat, sedangkan *munkar* adalah segala sesuatu yang diingkari dan dipandang buruk menurut syariat. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar merupakan refleksi dari kepedulian sosial dalam Islam—di mana seorang Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga moralitas masyarakat melalui ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemaksiatan dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan tuntunan agama (Rahmat, 1999).

Menurut Muhammad 'Ali Ash-Shabuni (2003), *ma'ruf* didefinisikan sebagai segala hal yang diperintahkan oleh syariat dan dinilai baik oleh akal sehat, sedangkan *munkar* adalah segala hal yang dilarang oleh syariat dan dinilai buruk oleh akal yang waras. Ia menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar hanya dapat diterapkan pada masyarakat Muslim yang telah terikat dengan hukum Islam. Bagi mereka yang belum memahami atau menerima syariat, langkah pertama adalah berdakwah dengan hikmah dan kasih

sayang agar mereka memahami nilai-nilai Islam terlebih dahulu. Setelah seseorang memahami dan menerima Islam secara menyeluruh, barulah amar ma'ruf nahi munkar dapat diterapkan sebagai bentuk pengawalan moral dalam kehidupannya sehari-hari.

Secara teologis, landasan amar ma'ruf nahi munkar terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya QS. Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjelaskan kewajiban bagi umat Islam untuk menjadi golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Tafsir Ath-Thabari menekankan bahwa seruan tersebut bersifat umum bagi seluruh umat Islam tanpa membatasi pada kelompok tertentu. Umat terbaik adalah mereka yang aktif menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan sekadar ajaran normatif, tetapi merupakan panggilan moral dan sosial yang menuntut partisipasi aktif umat Islam dalam menjaga tatanan kehidupan yang berlandaskan nilai ilahi (Ath-Thabari, 1992).

Menurut pengertian *syara'*, hisbah berarti menyuruh orang untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas ia tinggalkan, dan mencegah perbuatan munkar yang jelas-jelas dikerjakannya (Tajiri, 2008). Seorang *muhtasib* berperan untuk memanggil orang-orang yang bermasalah dan membantu mereka agar dapat mengerjakan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta menjauhkan mereka dari perbuatan yang merusak. Hisbah dilakukan dengan prinsip suka sama suka, bersifat sugesti dan introspeksi, sehingga *muhtasib* menyadari betul manfaat perbuatan ma'ruf dan bahaya perbuatan munkar. Dengan cara ini, klien ter dorong kepada perbuatan baik, dan secara bertahap menghindari perilaku buruk melalui motivasi positif yang kuat serta pendekatan penuh kelembutan (Tajiri, 2008).

Khalifah Umar bin Khattab merupakan tokoh pertama yang mengatur pelaksanaan *hisbah* sebagai suatu sistem, dengan merekrut dan mengorganisir para *muhtasib* untuk membantu masyarakat di berbagai wilayah Islam. Menurut Ibnu Khaldun, *hisbah* merupakan tugas keagamaan dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk memastikan tercapainya kesejahteraan moral dan sosial masyarakat (Mubarok, 2000). Dalam pandangan ini, *hisbah* tidak hanya dipahami sebagai tugas individu, melainkan tanggung jawab kolektif umat, terutama mereka yang memiliki otoritas sosial dan spiritual.

Kamal Ibrahim Mursi dalam Mubarok (2000) menjelaskan bahwa

pelaksanaan *hisbah* pada masa awal Islam dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti: (1) pemberian nasihat umum di masjid, rumah, atau tempat kerja; (2) bimbingan individual kepada orang yang membutuhkan; (3) tindakan *muhtasib* terhadap individu yang terang-terangan berbuat salah; dan (4) bimbingan massal untuk mendamaikan konflik sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *hisbah* tidak bersifat represif, tetapi mendidik, menguatkan moral, dan memulihkan keharmonisan sosial.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, urgensi amar ma'ruf nahi munkar dan *hisbah* memiliki relevansi besar dalam kehidupan modern. Keduanya menegaskan pentingnya peran umat Islam sebagai agen moral yang menjaga tatanan sosial melalui nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan tanggung jawab kolektif. Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban bahwa ketika umat berhenti menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menahan pertolongan dan tidak mengabulkan doa mereka (Tajiri, 2008). Hal ini menjadi pengingat bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya tugas dakwah, tetapi juga bentuk ibadah sosial yang menjaga keberkahan dan keseimbangan hidup umat manusia.

Nilai sebagai tujuan merupakan ajaran agama yang menjadi orientasi gerakan FPI. Namun, cara untuk merealisasikan nilai tersebut tidak selalu merupakan bagian dari sistem nilai itu sendiri. Dalam hal ini, FPI menggunakan rasionalitas instrumental untuk menentukan metode dan strategi dakwahnya. Pendekatan rasionalitas ini memungkinkan FPI menyesuaikan tindakan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2010) berjudul *Orientasi Tindakan dalam Gerakan Nahi Munkar Laskar Front Pembela Islam (FPI)* Yogyakarta memberikan gambaran mengenai orientasi tindakan anggota FPI dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, penelitian ini menganalisis bentuk tindakan instrumental, tradisional, afektif, dan nilai yang dilakukan oleh anggota FPI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan anggota laskar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi tindakan anggota FPI lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan tradisi daripada pertimbangan rasional atau strategis. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan pemahaman anggota terhadap visi dan misi organisasi menyebabkan munculnya tindakan-tindakan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan

dakwah yang lebih luas.

Sementara itu, Nur Salim (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *Penerapan Konsep Amar Ma'ruf Nahyi Munkar oleh Front Pembela Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, menyoroti bagaimana FPI menerjemahkan nilai-nilai keagamaan tersebut ke dalam aktivitas nyata di lapangan. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan FPI seperti razia moral, penyuluhan agama, dan aksi sosial merupakan bentuk nyata dari implementasi amar ma'ruf nahi munkar. Namun demikian, pelaksanaannya sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan hukum formal dan menimbulkan keresahan publik. Penelitian ini menegaskan adanya dilema etis antara semangat keagamaan dan batasan hukum negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditia (2013) dari Universitas Padjadjaran berjudul *Konstruksi Kekerasan Sosial FPI di Media Massa* berfokus pada bagaimana media membungkai aktivitas FPI, khususnya yang terkait dengan kekerasan atas nama agama. Dengan menggunakan metode fenomenologi dan analisis wacana, penelitian ini menyoroti bagaimana pemberitaan media berperan dalam membentuk opini publik tentang FPI sebagai organisasi radikal. Aditia menemukan bahwa bagi anggota FPI, tindakan nahi munkar dianggap sebagai kewajiban moral karena ketidakmampuan negara dalam menegakkan hukum dan moralitas publik. Namun di sisi lain, media lebih menonjolkan sisi keras dan konfrontatif FPI, yang akhirnya membentuk stigma negatif terhadap organisasi tersebut.

Khuriyati (2013) juga meneliti citra FPI melalui media dalam studinya yang berjudul *Analisis Wacana terhadap Teks Berita Tuntutan Pembubaran FPI di Kompas*. Menggunakan pendekatan analisis wacana Theo van Leeuwen, penelitian ini menelaah bagaimana aktor-aktor FPI dimunculkan dan dimarginalkan dalam teks berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media seperti Kompas menampilkan FPI dalam dua sisi: di satu sisi sebagai kelompok yang berani menegakkan moral, namun di sisi lain sebagai organisasi yang menimbulkan keresahan sosial. Strategi inklusif lebih dominan digunakan dalam teks pemberitaan, sementara strategi eksklusif jarang muncul, menunjukkan upaya media untuk tetap menjaga keseimbangan dalam pemberitaan meskipun arah wacana cenderung kritis terhadap FPI.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Kamal Faza (2011) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Sejarah dan Perkembangan FPI*

Surakarta Tahun 2002–2010. Penelitian ini menelusuri perjalanan organisasi FPI di tingkat lokal, mulai dari pembentukannya, kegiatan dakwah, hingga strategi dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Melalui pendekatan kualitatif historis, Faza menemukan bahwa FPI Surakarta pada awalnya berfokus pada aksi langsung dalam pemberantasan kemaksiatan, namun kemudian bertransformasi menjadi organisasi dengan kegiatan dakwah yang lebih sistematis dan terstruktur. Penelitian ini juga menyoroti pergeseran orientasi gerakan dari tindakan konfrontatif menuju pendekatan persuasif seiring meningkatnya interaksi sosial dengan masyarakat lokal.

Kelima penelitian tersebut memberikan dasar yang kuat untuk memahami dinamika gerakan FPI dalam konteks sosial dan keagamaan. Namun, masih terdapat celah penelitian terkait efektivitas gerakan amar ma'ruf nahi munkar FPI di wilayah pedesaan seperti Desa Cijulang, di mana respons masyarakat terhadap kegiatan FPI belum banyak dikaji. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada kota besar dan aspek citra media, bukan pada implementasi langsung dan dampak sosialnya di tingkat akar rumput. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan melihat realitas lapangan secara lebih dekat dan kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cijulang, Kecamatan Cihaurbeuti. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga memudahkan proses pengumpulan data. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2013, masyarakat di desa tersebut menunjukkan respons yang signifikan terhadap gerakan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahyi munkar. Kondisi ini menjadikan Desa Cijulang sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti sejauh mana efektivitas dan bentuk tindakan sosial FPI dalam menjalankan gerakannya.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012). Terdapat empat kata kunci utama dalam metode penelitian, yaitu: *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dapat dijelaskan dengan logika yang masuk akal; empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia; dan sistematis berarti mengikuti langkah-langkah tertentu yang logis dan teratur. Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik populasi atau fenomena tertentu

(Sugiyono, 2012). Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai orientasi tindakan sosial dalam gerakan amar ma'ruf nahyi munkar yang dilakukan oleh FPI di Jawa Barat, khususnya di Desa Cijulang. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai keislaman diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di tingkat masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Desa Cijulang memiliki sejarah yang sarat dengan nilai budaya dan legenda lokal yang masih hidup di tengah masyarakatnya. Cerita lama yang dikenal sebagai *Babab Karuhun Cijulang* menceritakan asal-usul desa ini yang berasal dari perjalanan Nini Gede Aki Gede dan keluarganya dari daerah Kedungrandu, Ciamis. Nini Gede Aki Gede memiliki empat anak, yakni Sembah Jangpati, Sembah Jangraga, Sembah Jangsinga, dan Sembah Janglangas, yang masing-masing memimpin daerah berbeda. Konflik bermula ketika putri Nini Gede Aki Gede ditolak untuk dinikahkan dengan Kanjeng Sinuhun, raja setempat, yang menyebabkan pengusiran keluarganya. Dari peristiwa inilah dimulai pengembaraan panjang yang kelak melahirkan berbagai pemukiman baru, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Cijulang.

Perjalanan Nini Gede Aki Gede dan keluarganya berlanjut ke arah barat hingga menyeberangi sungai yang disebut *Hanjatan Cimanganti* dan mendirikan *Padeponan Karasanbaya*. Karena khawatir akan ditemukan oleh Kanjeng Sinuhun, sebagian keluarga tetap tinggal di padeponan sementara yang lain melanjutkan perjalanan menuju daerah baru. Dalam perjalanan ini, mereka mendirikan berbagai pemukiman di Cikaso, Bojonglek, dan Binangun, sebelum akhirnya menetap di Gurago. Di setiap tempat yang disinggahi, Nini Gede Aki Gede membangun rumah, bale, dan surau sebagai simbol kehidupan sosial-religius masyarakat pada masa itu. Tradisi spiritual dan kemandirian ini menjadi akar budaya masyarakat Cijulang hingga kini.

Beberapa tahun kemudian, sejarah mencatat bahwa Raja Sukapura Dalem Tamela memanggil kembali keturunan Nini Gede Aki Gede untuk mengembalikan hubungan keluarga yang sempat renggang. Dari hubungan inilah lahir tokoh Sembah Ragasang yang kemudian memperoleh wilayah kekuasaan baru dan melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga ke Panjalu dan Ciamis. Kisah panjang perjalanan ini melahirkan sebutan "Cijulang"

yang berarti “air kembali mengalir,” menggambarkan pergerakan keluarga yang terus berpindah seperti aliran sungai yang berbalik arah. Sungai Cijulang kemudian menjadi simbol kehidupan masyarakat setempat, menjadi sumber penghidupan utama bagi pertanian, perkebunan, perikanan, dan transportasi, sebagaimana Sungai Nil atau Eufrat di peradaban kuno Timur Tengah.

Selain menjadi sumber kehidupan, Sungai Cijulang juga menyimpan potensi besar dalam bidang pariwisata. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang indah dan alami, meskipun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Potensi wisata alam seperti sungai, hutan, dan perbukitan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, namun masyarakat setempat masih mempertahankan kelestarian alamnya. Meskipun pembangunan pariwisata belum maksimal, hal ini justru menjadi keuntungan ekologis karena menghindarkan eksploitasi lingkungan yang berlebihan. Prinsip menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam inilah yang menjadi karakter kuat masyarakat Cijulang.

Secara geografis, Desa Cijulang terletak di Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, dengan luas wilayah sekitar 126,34 hektare. Desa ini terbagi atas sembilan kampung yang mencakup 28 RT dan 9 RW. Kondisi tanahnya subur dan cocok untuk pertanian dengan perincian wilayah meliputi daratan seluas 65,95 hektare, kolam 1,09 hektare, bengkok 0,63 hektare, tanah desa 0,91 hektare, dan kuburan 0,92 hektare (Potensi Desa, 2013). Secara administratif, Desa Cijulang berbatasan dengan Desa Pamarayan di utara, Kara Sari di selatan, Purwaraja di timur, dan Cening di barat. Dengan jumlah penduduk 4.024 jiwa, masyarakat Cijulang dikenal sebagai komunitas agraris yang menjunjung tinggi nilai tradisi, religiusitas, dan kelestarian alam.

Sebelum menjelaskan permasalahan pokok penelitian, penting untuk memahami konsep *medan juang* yang menjadi dasar perjuangan Front Pembela Islam (FPI). Dalam berbagai kesempatan, Habib Muhammad Rizieq Syihab menegaskan bahwa FPI memiliki tiga medan juang utama, yaitu *dakwah*, *bisbah*, dan *jihad*. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam menegakkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Ia menekankan bahwa kejayaan Islam tidak akan tercapai jika salah satu dari medan tersebut diabaikan (Rizieq Syihab, 2008; Aliyudin & Enjang, 2009).

Front Pembela Islam (FPI) didirikan pada tanggal 25 Rabi'uts Tsani 1419 H atau bertepatan dengan 17 Agustus 1998 M di Jakarta. Pendirinya

terdiri dari sejumlah habib, ulama, dan ribuan umat Islam yang prihatin terhadap kondisi moral bangsa setelah reformasi. FPI dideklarasikan sebagai wadah kerja sama ulama dan umat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di berbagai bidang kehidupan. Sejak awal berdirinya, organisasi ini berkomitmen terhadap persoalan dakwah, aqidah, syariat, moral, sosial, dan kemasyarakatan, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan menolak kemungkaran melalui jalur dakwah dan aksi sosial (Aang Athorida, 2010).

Latar belakang berdirinya FPI tidak dapat dilepaskan dari keprihatinan terhadap situasi bangsa Indonesia yang tengah dilanda kemerosotan moral dan ketidakadilan sosial. Dalam pandangan FPI, kemungkaran yang meluas akan mengundang murka Allah dan membawa kehancuran bangsa jika tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu, FPI merasa terpanggil untuk berjuang memperbaiki kondisi masyarakat melalui gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Landasan teologis gerakan ini merujuk pada firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]:104, yang menyerukan agar ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran, karena mereka termasuk golongan yang beruntung (Al-Qur'an; Aang Athorida, 2010).

Pemilihan istilah *Front* pada nama organisasi ini mengandung makna bahwa FPI berorientasi pada gerakan aksi yang nyata dan terdepan dalam membela kebenaran. FPI menganggap dirinya sebagai barisan terdepan umat Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai agama, baik dalam kondisi senang maupun sulit. Konsep ini sejalan dengan semangat jihad para sahabat Nabi SAW yang selalu berlomba berada di shaf terdepan dalam perjuangan di medan perang maupun dalam ibadah berjamaah. Dengan demikian, kata *Front* bukanlah simbol kekerasan, melainkan semangat untuk berada di garis depan perjuangan moral dan sosial (Dialog FPI, 2008).

Sementara itu, kata *Pembela* menunjukkan komitmen FPI untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta kemanusiaan. Prinsip yang dipegang FPI adalah *melayani, bukan dilayani*, yang menekankan keikhlasan dan pengorbanan dalam perjuangan. Sedangkan kata *Islam* menegaskan bahwa seluruh aktivitas FPI harus berlandaskan ajaran Islam yang benar dan universal. Dengan demikian, nama *Front Pembela Islam* mencerminkan identitas perjuangan yang tegas, di mana Islam menjadi dasar dan arah seluruh kegiatan, bukan sebagai simbol sektarianisme melainkan sebagai manifestasi Islam *rahmatan lil 'alamin* (Dialog FPI, 2008).

Adapun alasan utama berdirinya FPI didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, penderitaan panjang umat Islam akibat lemahnya kontrol sosial pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh oknum penguasa. Kedua, meningkatnya kemungkar dan kemaksiatan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ketiga, adanya kewajiban moral dan agama untuk menjaga serta mempertahankan harkat dan martabat Islam beserta umatnya. Oleh karena itu, FPI lahir sebagai bentuk reaksi sosial keagamaan terhadap situasi bangsa yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam (Aang Athorida, 2010).

Dalam konteks politik nasional, FPI juga berperan aktif dalam wacana penerapan syariat Islam di Indonesia. Pada tahun 2002, bertepatan dengan Tabligh Akbar memperingati hari ulang tahunnya, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan ke dalam Pasal 29 UUD 1945 dengan penambahan kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak, seperti Dr. J. Soedjati Djiwandono dari Dewan Penasehat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), yang berpendapat bahwa penerapan syariat secara formal berpotensi mengancam persatuan bangsa yang majemuk (Aang Athorida, 2010).

Struktur organisasi FPI dibentuk secara berlapis mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Pada periode 2003–2008, Habib Muhsin Ahmad Al-Attas menjabat sebagai Ketua Majelis Syura DPP FPI, sedangkan Habib Rizieq Shihab menjabat sebagai Ketua Majelis Tanfidz. Di tingkat daerah, Abu Bakar Ba’asyir diketahui menjadi Ketua FPI bagian Surakarta (FPIS). Struktur ini menunjukkan bahwa FPI merupakan organisasi dengan sistem kepemimpinan yang terorganisir dan menjangkau berbagai wilayah Indonesia (Aang Athorida, 2010).

Berdasarkan visi dan misinya, FPI berpandangan bahwa penegakan amar ma’ruf nahi munkar adalah jalan utama untuk menghapus kezaliman dan kemungkar dalam kehidupan manusia. Organisasi ini bertekad menegakkan syariat Islam secara kaffah di seluruh aspek kehidupan guna membentuk masyarakat *shalihah* yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Cita-cita ini diorientasikan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*—negeri yang baik dan mendapat ampunan Allah. Dengan demikian, visi dan misi FPI menunjukkan orientasi perjuangan moral dan spiritual yang berpijak pada prinsip dakwah

Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menegakkan ajaran Islam secara menyeluruh (Dialog FPI, 2008).

Dalam pelaksanaannya, Habib Rizieq mengingatkan bahwa setiap aktivis FPI harus menyesuaikan diri dengan medan juang yang paling sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dakwah menuntut keilmuan, hisbah menuntut ketegasan, sedangkan jihad menuntut keberanian dan pengorbanan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam tausyiah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah, Ciamis, pada acara Isra' Mi'raj yang dihadiri oleh pengurus DPW dan DPC FPI setempat. Pesan tersebut menegaskan bahwa setiap aktivis harus memahami batas dan etika perjuangan sesuai konteksnya (Wawancara dengan Tantan Taqyudin, 13 Juni 2014).

Medan pertama adalah *dakwah*, yang berorientasi pada penyebaran ajaran Islam secara santun dan penuh kasih sayang. Seorang pendakwah, menurut Habib Rizieq, harus bersikap ramah dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Pendekatan kasar dan garang justru akan menjauahkan umat dari ajaran Islam. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 125 yang menyeru agar berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Konsep ini juga ditegaskan oleh Aripudin (2011), bahwa komunikasi dakwah yang efektif menuntut etika, empati, dan kesabaran dalam menghadapi audiens.

Medan kedua adalah *hisbah*, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Habib Rizieq, amar ma'ruf berarti menyeru kepada kebaikan secara tegas, sedangkan nahi munkar berarti mencegah kemungkaran dengan tindakan nyata. Dalam sejarah Rasulullah SAW, praktik hisbah telah diterapkan melalui pengawasan moral di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Qardhawi (1996) yang menyebut hisbah sebagai mekanisme sosial Islam untuk menjaga tatanan moral. FPI menempatkan hisbah sebagai bentuk kepedulian sosial keagamaan terhadap kemaksiatan dan ketidakadilan yang terjadi (Aliyudin & Enjang, 2009).

Medan ketiga adalah *jihad*, yang dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas peperangan fisik. Habib Rizieq menafsirkan jihad sebagai perjuangan menegakkan agama Allah dengan ilmu, harta, tenaga, dan nyawa jika diperlukan. Jihad dalam konteks FPI berarti kerja keras melawan kemungkaran, kebodohan, dan kedzaliman sosial. Makna ini sejalan dengan QS. Al-Furqan ayat 52 yang menyebutkan, "Berjihadlah melawan mereka dengan hujjah yang besar." Dalam hal ini, jihad menjadi simbol semangat perjuangan moral dan sosial umat Islam (Effendy, 1989; Rizieq Syihab,

2008).

Secara organisasi, FPI dibentuk sebagai wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di berbagai bidang, seperti dakwah, aqidah, moral, pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan. Latar belakang pendirian FPI pada tahun 1998 tidak terlepas dari krisis sosial-politik dan meningkatnya kemaksiatan di Indonesia. Menurut Sukardi (2004), kondisi sosial saat itu menuntut munculnya gerakan moral masyarakat yang berani melawan arus kerusakan moral dan sosial. Oleh karena itu, FPI hadir dengan misi reformasi moral berbasis nilai-nilai Islam.

Di tingkat lokal, FPI Cijulang lahir dari inisiatif K.H. Maksum yang memiliki hubungan dekat dengan Habib Rizieq sejak keduanya menuntut ilmu di Arab Saudi. Melihat maraknya tempat maksiat seperti warung remang-remang dan perjudian di wilayah Cijulang, beliau mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan sosial secara damai. Berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah pada tahun 1985 menjadi awal munculnya gerakan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar di daerah tersebut (Wawancara dengan K.H. Maksum, 2014). Melalui komunikasi intensif dengan Habib Rizieq, K.H. Maksum meminta dukungan FPI pusat untuk memperkuat gerakan amar ma'ruf nahi munkar di Cijulang. Beberapa anggota FPI kemudian ditugaskan membantu masyarakat menutup tempat-tempat maksiat secara bertahap. Melihat keberhasilan tersebut, masyarakat mendorong pembentukan FPI secara resmi di wilayah Ciamis dengan pondok pesantren sebagai pusat kegiatannya. K.H. Maksum pun diangkat sebagai ketua FPI Ciamis dan menjadikan santri sebagai penggerak utama dakwah sosial (Wawancara dengan Tantan Taqyudin, 13 Juni 2014). Dalam praktiknya, FPI Cijulang menjalankan empat tahapan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu: (1) pemberian surat peringatan pertama kepada pengelola tempat maksiat, (2) surat peringatan kedua bila tidak diindahkan, (3) pelaporan kepada aparat kepolisian, dan (4) tindakan penutupan paksa apabila seluruh upaya sebelumnya gagal. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, tingkat keberhasilan gerakan ini mencapai 70%. Namun, sebagian masyarakat menilai pendekatan FPI terlalu keras sehingga menimbulkan kesan anarkis (Wawancara dengan Tantan Taqyudin, 2014; Aripudin, 2011).

Walaupun kerap menuai kontroversi, FPI juga menunjukkan kontribusi sosial yang signifikan. Organisasi ini aktif dalam kegiatan

kemanusiaan seperti membantu korban bencana, membangun sarana ibadah, menyelenggarakan pengajian, dan melakukan bakti sosial. Berdasarkan catatan lapangan, tingkat keberhasilan kegiatan amar ma'ruf FPI di Cijulang mencapai 80%. Namun, agar pesan dakwah tidak disalahpahami, FPI perlu menekankan pendekatan persuasif yang lebih damai, sesuai firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 125. Pendekatan berbasis hikmah ini akan memperkuat citra dakwah Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (Aliyudin & Enjang, 2009; Al-Qardhawi, 1996).

PENUTUP

Dakwah merupakan proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia dengan tujuan agar mereka memahami, menerima, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk dakwah yang paling fundamental adalah *tabligh*, yaitu kegiatan menyampaikan pesan-pesan Islam secara lisan, tulisan, maupun tindakan nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks sosial keagamaan, dakwah tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial berupa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Prinsip ini menjadi fondasi moral umat Islam dalam menjaga keseimbangan sosial dan spiritual di tengah masyarakat modern yang penuh tantangan moral dan etika.

Gerakan sosial keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI) muncul sebagai manifestasi dari tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan. FPI menempatkan diri sebagai wadah dakwah dan hisbah yang bertujuan untuk memperjuangkan tegaknya norma-norma Islam di ruang publik. Gerakan ini tidak sekadar simbol perlawanan terhadap kemungkaran, tetapi juga bentuk pengabdian sosial dan moral yang berakar pada keyakinan bahwa Islam harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Melalui berbagai aktivitasnya—baik berupa penyuluhan keagamaan, kegiatan sosial, maupun penegakan moralitas publik—FPI berupaya menerjemahkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* ke dalam tindakan konkret.

Namun, pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks sosial modern tidak selalu mudah. Sebagaimana dijelaskan oleh berbagai penelitian terdahulu, terdapat ketegangan antara semangat religius yang melandasi gerakan FPI dengan norma hukum dan sosial masyarakat yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang dilakukan FPI menimbulkan perdebatan publik karena dinilai konfrontatif atau melanggar

batas hukum positif. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menyeimbangkan antara idealisme keagamaan dan realitas sosial. Pendekatan yang terlalu keras dapat menimbulkan resistensi, sementara pendekatan yang terlalu lunak berisiko melemahkan semangat dakwah. Oleh karena itu, diperlukan strategi dakwah yang bijak, rasional, dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Dalam Islam, *amar ma'ruf nabi munkar* bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat. Konsep ini tidak terbatas pada persoalan ibadah, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik seperti Al-Ashfahani, Ash-Shabuni, dan At-Thabari, prinsip ini harus dijalankan dengan penuh hikmah, kelembutan, dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui pendekatan dialogis, pendidikan moral, dan kerja sosial yang memperkuat solidaritas umat. Prinsip *hisbah* dalam Islam juga menegaskan pentingnya peran seorang *muhtasib* (pengawas moral) yang bertugas menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penuh empati.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan *hisbah* pernah diinstitusionalisasikan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang membentuk sistem pengawasan moral untuk menjaga keharmonisan sosial dan keadilan publik. Prinsip ini menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nabi munkar* bukanlah sekadar konsep teoretis, tetapi sistem sosial yang bertujuan menjaga tatanan masyarakat agar tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam konteks FPI, prinsip ini dihidupkan kembali sebagai upaya untuk mengembalikan peran umat dalam mengontrol moralitas sosial, terutama di tengah krisis moral pascareformasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, gerakan ini memerlukan reinterpretasi agar lebih sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil 'alamin—yakni Islam yang membawa kedamaian, keseimbangan, dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu, ditemukan bahwa orientasi tindakan anggota FPI sering kali lebih dipengaruhi oleh emosi dan tradisi dibandingkan pertimbangan rasional atau strategis. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap aktivitas dakwah yang dilakukan benar-benar selaras dengan tujuan moral Islam, bukan sekadar ekspresi emosional. Di sisi lain, media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk citra publik tentang FPI. Framing media yang

menonjolkan sisi keras dari gerakan ini sering kali menutupi dimensi sosial dan spiritual yang juga menjadi bagian penting dari aktivitas FPI. Karena itu, perlu adanya pendekatan komunikasi dakwah yang lebih terbuka, dialogis, dan konstruktif untuk membangun kepercayaan publik terhadap gerakan keagamaan seperti FPI.

Penelitian ini berusaha melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan gerakan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan di tingkat akar rumput, khususnya di Desa Cijulang. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat desa merespons secara signifikan terhadap gerakan dakwah yang dilakukan oleh FPI. Hal ini menandakan adanya kebutuhan spiritual dan sosial yang masih kuat di kalangan masyarakat pedesaan terhadap gerakan keagamaan yang menawarkan keteladanan moral dan kepedulian sosial. Namun, efektivitas gerakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan FPI dalam menyesuaikan metode dakwahnya dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Pendekatan yang lebih edukatif, empatik, dan kolaboratif diyakini akan lebih berhasil dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang mendalam tanpa menimbulkan resistensi sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar memiliki relevansi yang sangat besar dalam kehidupan modern, terutama dalam menjaga moralitas sosial di tengah arus globalisasi dan degradasi nilai. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan prinsip *hikmah* (kebijaksanaan), *mau'izhab hasanah* (nasihat yang baik), dan *mujadalah billati hiya ahsan* (dialog yang terbaik). FPI, sebagai salah satu organisasi yang mengembangkan misi tersebut, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial jika mampu mengedepankan pendekatan dakwah yang lebih inklusif, humanis, dan konstruktif. Dengan menempatkan dakwah bukan sebagai alat konfrontasi, tetapi sebagai sarana transformasi sosial yang berlandaskan kasih sayang dan keadilan, gerakan amar ma'ruf nahi munkar dapat menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat Islam yang beradab, harmonis, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyudin, & Enjang, A. S. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*. Bandung: Widia Padjajaran.
- Aripudin, A. (2011). *Komunikasi Islam: Perspektif Dakwah dan Tabligh*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2010). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Jakarta: Mizan.

- Effendy, O. U. (1989). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fakhruroji, M. (2019). *Dakwah di Era Digital: Teori dan Praktik Dakwah di Internet*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Fathurrahman, A. (2016). *Gerakan Islam di Indonesia: Antara Dakwah dan Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Y. (1998). *Dakwah Islamiyah: Fardhiyah wa Jama'iyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryana, T. (2015). *Strategi Dakwah Efektif di Masyarakat Multikultural*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, D. (2007). *Islam dan Politik di Indonesia: Dinamika Gerakan Islam Kontemporer*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tantowi, M. (2018). *Gerakan Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Zainuddin, M. (2012). *Etika Dakwah dan Tabligh dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers.